

**SISTEM PEREKONOMIAN
BERBASIS UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Oleh
Nunung Nugroho
Fakultas Hukum UNTAG Semarang**

ABSTRAK

Bangsa Indonesia telah memiliki sistem perekonomian sendiri yang oleh para pendiri Negara telah dicanangkan, yaitu yang menekankan asas kebersamaan dan kekeluargaan, dalam arti penekanan pada aspek kemakmuran bersama di samping kemakmuran individu dan kelompok. Sistem ini secara konstitusional telah dijamin dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sistem ini menekankan bahwa suatu usaha bersama berarti bahwa setiap warga Negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Oleh karena itu, negara harus mengambil bagian aktif dalam pengarahan perekonomian untuk mencapai (1) pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga (2) kestabilan nilai uang (menghindari inflasi) dan dengan menjamin (3) tingkat pengangguran yang rendah dan (4) neraca perdagangan luar negeri yang seimbang. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang merupakan usaha bersama atau dasar kekeluargaan di bawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran serta secara aktif. Keterkaitan dan kemitraan antar para pelaku dalam wadah kegiatan ekonomi yaitu pemerintah, badan usaha milik Negara, koperasi dan badan usaha swasta, dan sector informal harus diusahakan demi mewujudkan pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi yang sesuai dengan system perekonomian Indonesia (pasal 33 ayat 1 UUD 1945).

Kata Kunci : Sistem Perekonomian, UUD 1945

ABSTRACT

The Indonesian nation has had its own economic system which the founders of the State have proclaimed, emphasizing the principle of togetherness and kinship, in the sense of emphasizing the common aspect of prosperity in addition to the prosperity of individuals and groups. This system has been constitutionally guaranteed in Article 33 of the 1945 Constitution, which states that the Indonesian economic system is structured as a joint effort based on the principle of kinship. Production branches that are important to the State and control over the life of the masses are controlled by the State. The earth and the natural resources contained therein are controlled by the State and used as much as possible for the welfare of the people. The system emphasizes that a joint venture means that every citizen has equal rights and opportunities in running the economy in order to make the nation prosperous. Therefore, the state must take an active part in the direction

of the economy to achieve (1) economic growth while maintaining (2) the stability of the money value (avoiding inflation) and by ensuring (3) the low unemployment rate and (4) the foreign trade balance that is balanced. Thus, economic development which is a joint effort or a familial basis under the supervision of community members, motivates and actively encourages participation. The linkages and partnerships among actors in the economic activity container are government, state-owned enterprises, cooperatives and private business entities, and the informal sector must be pursued to realize economic growth, equity and stabilization in accordance with the Indonesian economic system (article 33 paragraph 1 of the 1945 Constitution).

Keywords: Economic System, 1945 Constitution

A. Pendahuluan

Bidang ekonomi merupakan suatu bidang kegiatan manusia dalam rangka mencukupi kebutuhan di samping alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Hal tersebut dalam ilmu ekonomi menyangkut berbagai bidang ekonomi antara lain permintaan, penawaran, produksi, distribusi barang dan jasa.

Disamping itu, bidang ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan faktor-faktor lainnya yang saling berkaitan dengan wilayah geografi suatu Negara, juga sumber kekayaan alam, sumber daya manusia, cita-cita masyarakat yang lazimnya disebut ideologi, akumulasi kekuatan, kekuasaan, serta kebijaksanaan yang akan diterapkan dalam kegiatan produksi dan distribusi, nilai sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang memberikan jaminan lancarnya

roda kegiatan ekonomi suatu bangsa. Proses tersebut akan mempunyai dampak positif dalam arti meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa manakala kegiatan ekonomi itu terselenggara dalam posisis keseimbangan antara permintaan dan penawaran, produksi, distribusi barang dan jasa.

Proses inilah yang kemudian sangat ditentukan oleh suatu sistem dimana suatu bangsa tertentu mengambil suatu kebijakan untuk menentukan bagaimana keseimbangan tersebut dapat diwujudkan. Ekonomi kapitalis akan memberikan kebebasan persaingan (*free fight liberalism*) kepada para pelaku ekonomi, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk bersaing. Sebaliknya ekonomi sosialis komunis menekankan aspek pemerataan sehingga distribusi dilakukan oleh Negara dan dalam masalah ini peran individu ditentukan oleh Negara. Kebebasan

individu dibatasi bahkan ditiadakan oleh Negara. Namun demikian dewasa ini telah terjadi pergeseran sistem, artinya sulit ditemukan dalam suatu Negara yang hanya mumi liberalisme dan atau hanya satu sistem yang hanya mumi sosialis komunis. Banyak Negara menganut kapitalisme yang sangat memperhatikan pemerataan, namun juga telah banyak Negara yang dahulu komunisme telah menerapkan sistem distribusi kapitalisme.

Pada abad ke-21 ini telah terjadi suatu fenomena yang lain yaitu sistem perekonomian telah masuk era globalisasi. Memang dalam pengertian sempit globalisasi telah mulai nampak sejak lama, tatkala negara-negara barat melakukan penjajahan atas Negara lain. Sebelumnya kemunculan *nation State*, perdagangan dan migrasi lintas benua juga telah lama berlangsung. Perdagangan regional telah membuat interaksi antar suku bangsa yang terjadi secara alamiah. Sejak sejarah modem, khususnya sebelum memasuki abad ke-21 ini, globalisasi dipandang sebagai gelombang masa depan. Dua dekade sebelum Perang dunia II, arus uang internasional telah mengikatkan Eropa lebih erat dengan Amerika Serikat, Asia Afrika dan Timor Tengah. Pasar modal

mengalami booming di kedua sisi Atlantik, sementara bank dan investor swasta sibuk mendiversifikasikan investasinya, mulai Argentina hingga Singapura. Namun sejalan dengan siklus ekonomi dan politik dunia, gelombang globalisasi juga mengalami pasang surut. Salah satu kekuatan yang melatar belakangnya adalah tarik menarik antar paham nasionalisme dan nasionalisme atau isolasionisme.

Gelombang globalisasi yang melanda saentero dunia sejak tahun 1980, jauh berbeda dari segi intensitas dan cakupannya. Proses konvergensi yang kita saksikan akibat dari globalisasi dewasa ini praktis telah menyentuh berbagai sendi kehidupan, tidak saja menyangkut ekonomi, politik, sosial, budaya, ideologi melainkan juga telah menjamah ke tataran sistem, proses, actor, dan events, sekalipun prosesnya tidak berjalan mulus. Hal inilah yang sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi terutama di Indonesia pada masa reformasi dewasa ini. Peristiwa pada suatu Negara terutama Negara besar yang berperan dalam bidang ekonomi akan mempengaruhi gelombang pasang surut perekonomian Negara lain. Tragedi 11 September yang melanda gedung kembar WTC telah

dirasakan membawa kelesuan perekonomian dunia. Oleh karena itu dewasa ini tidak satu negarapun yang mampu mengembangkan perekonomiannya bertumpu hanya pada Negara tersebut, tanpa keterlibatan Negara ini.

Sebagaimana dijelaskan dimuka, walaupun terdapat sistem perekonomian besar seperti liberalisme dan sosialisme komunis, namun dalam kenyataannya kedua sistem tersebut tidak pernah diterapkan dalam satu Negara secara murni, sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Sistem ekonomi sosialis komunis juga telah banyak menggunakan sistem yang merupakan ciri ekonomi kapitalis seperti persaingan, pemilikan modal oleh individu demikian pula sistem kapitalis juga telah banyak memperhatikan pemerataan dan lain sebagainya.

Selain itu dari bangsa Indonesia telah memiliki sistem perekonomian sendiri yang oleh para pendiri Negara telah dicanangkan, yaitu yang menekankan asas kebersamaan dan kekeluargaan, dalam arti penekanan pada aspek kemakmuran bersama di samping kemakmuran individu dan kelompok. Sistem ini secara

konstitusional telah dijamin dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sistem ini menekankan bahwa suatu usaha bersama berarti bahwa setiap warga Negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Dalam pengertian ini individu pun memiliki kesempatan untuk melakukan suatu usaha, namun juga pemerintahan Negara sebagai lembaga hidup bersama juga ikut serta dalam kegiatan perekonomian demi kesejahteraan rakyat secara bersama. Maka perekonomian tidak hanya dijalankan oleh pemerintah yang berupa kegiatan badan-badan usaha milik Negara, namun juga masyarakat dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian dalam bentuk usaha-usaha swasta dalam berbagai

bidang.namun perlu diperhatikan betapapun swasta memiliki kebebasan untuk melakukan suatu usaha, dalam sistem perekonomian Indonesia tidak dikenal praktek monopoli maupun monopsoni, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Masyarakat yang tidak termasuk dalam badan usaha milik Negara atau badan usaha swasta masih mempunyai peluang untuk membentuk badan usaha dalam bentuk koperasi. Koperasi adalah suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk badan usaha yang mendasarkan asas kekeluargaan. Masyarakat secara kelompok dapat membentuk badan usaha dalam bentuk koperasi.¹

A. Permasalahan

Untuk itu, tulisan ini lebih menekankan pada titik pandang tentang sistem perekonomian Indonesia yang tetap berbasis pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Pembahasan

1. Sistem Perekonomian Indonesia

¹ Hendroyono, dkk,2013,*Pendidikan Kewarganegaraan (Dalam Perspektif Negara Demokrasi)*, BPFH Untag Semarang, hal.207-209

Sebelum masuk pada pembahasan, perlu ditarik garis batas judul dimaksud sebagai berikut: suatu perangkat unsur-unsur perekonomian yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas tindakan, aturan, cara berekonomi untuk mencapai keadilan ataupun kemakmuran bersama yang berdasarkan UUD 1945.

Secara makro sistem perekonomian di Indonesia dapat disebut sistem perekonomian kerakyatan. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya rakyat. Kemakmuran rakyat yang dimaksud adalah kemakmuran rakyat seluruh Indonesia, termasuk mereka-mereka yang berada di pulau-pulau kecil terpencil, di pedalaman, di gunung maupun di hambaran hutan lainnya. Negara dalam hal ini pemerintah, harus dapat memakmurkan rakyat setempat melalui pemanfaatan sumber kekayaan alam yang berada di daerah mereka masing-masing. Pada era reformasi dewasa ini dimana kita mengembangkan otonomi daerah sering terjadi kendala dilematis antara asas kebersamaan dengan kebebasan daerah untuk mengelola sumber kekayaan alam yang

berada diwilayah mereka masing-masing. Hal ini mengingat struktur geografi Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau kecil yang tersebar di berbagai wilayah, ditambah keanekaragaman budaya etnis masing-masing seringkali menimbulkan fanatisme premodial. Oleh karena itulah maka kita harus kembali pada asas kebersamaan, sehingga otonomi daerah dalam reformasi dewasa ini tidak menimbulkan eksluivisme etnis tertentu, namun justru mengembangkan rasa kebersamaan.

Selain itu perlu diingat bahwa pada era global dewasa ini satu Negara tidak mungkin menutup diri dari sistem perekonomian dunia. Secara makro perekonomian satu Negara senantiasa tidak dapat dipisahkan dengan Negara lain. Demikian juga perekonomian di Indonesia, senantiasa terbuka dengan sistem perekonomian dunia. Tingkat integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global sangat penting, karena hal itu merupakan ukuran dari ekonomi nasional untuk secara adaptis mengikuti irama dan dinamika pasar internasional. Oleh karena itu Indonesia juga menyambut bentuk- bentuk kerjasama ekonomi dunia seperti GATS, AFTA, dan APEC, yang diharapkan dapat

meningkatkan potensi ekonomi nasional dan pada gilirannya akan meningkatkan tingkat kemakmuran rakyat secara nasional. Sehingga harus disadari bahwa sistem perekonomian Indonesia tidak bias dipisahkan dengan system perekonomian dunia bahkan merupakan suatu bagian yang integral dari system perekonomian Internasional.²

Sebagaimana diketahui, pada Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdapat asas-asas hukum, baik yang sifatnya umum maupun khusus di bidang hukum ekonomi dan kesejahteraan.

1. Yang tersurat dan tersirat dari Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

- Asas pengakuan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Asas pengayoman terhadap tanah air bangsa dan negara.
- Asas kemakmuran yang adil dan beradab.
- Asas kesejahteraan sosial.
- Asas kebebasan yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan.
- Asas demokrasi untuk musyawarah dan mufakat.

2. Yang tersurat dan tersirat pada

²Ibid, hal.210

Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 adalah

Sebagai berikut:

- Asas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- Asas perlindungan kepentingan ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- Asas keutamaan kemakmuran rakyat.
- Asas demokrasi ekonomi.
- Asas persamaan hak atas kesempatan terjadinya kehidupan yang layak.
- Asas perlindungan fakir miskin dan anak terlantar.
- Asas kekeluargaan.

3. Yang tersurat dan tersirat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

- Asas Negara hukum.
- Asas pengakuan hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum nasional di samping undang-undang dan yurisprudensi tetap.
- Asas hierarki peraturan perundang-undangan.
- Asas pemeliharaan budipekerti luhur.

Asas-asas hukum tersebut harus dapat dirumuskan dalam redaksi pasal demi pasal pada perangkat perundangan

yang dibuat dan yang akhirnya dapat diimplementasikan dalam perangkat undang-undang di bawahnya, selanjutnya dapat di terapkan pada tataran pelaksana. Penerapan asas-asas tersebut merupakan factor pendorong bagi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam peraturan ekonomi, masyarakat harus berjuang dalam menghadapi tarik-ulur antara satu pihak dengan pihak lain sesuai dengan kepentingan dan kapasitas yang diwakili untuk kepentingan tertentu. Dalam peraturan tersebut tidak jarang terjadi pertarungan dalam persaingan baik secara sehat maupun tidak sehat. Pada "pertarungan" tersebut selalu ada pihak yang dirugikan, yaitu konsumen.

Demikian juga, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang kegiatan yang mempunyai karakteristik tertentu, yaitu kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan seterusnya. Kegiatan tersebut pun masih dapat dirinci lagi pada masing-masing spesifikasi produk, media, distribusi, metode pemasaran, dan seterusnya. Dengan berbagai karakteristik tersebut, masing-masing kegiatan juga

membutuhkan peringkat peraturan yang mempunyai karakteristik pengaturan sesuai dengan kegiatan yang bersangkutan.

Secara umum, hukum mempunyai tujuan untuk menciptakan adanya keseimbangan kepentingan berupa kepastian hukum sehingga lahirlah keadilan yang proporsional dalam masyarakat yang sejahtera. Fungsi hukum tersebut juga meliputi dalam tatanan kehidupan ekonomi masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Pencapaian keseimbangan tersebut sangat penting dalam tatanan kehidupan kegiatan ekonomi.

Sebagaimana diketahui, bahwa hukum seharusnya dapat dan mampu berfungsi dengan baik dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat idaman, yaitu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan filsafat Pancasila. Paling tidak tercapainya keseimbangan para pihak yang kepentingannya berhadapan.

Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat idaman tersebut belum tercapai dan mengapa hukum belum juga mampu memberikan kontribusi yang proporsional. Hukum yang merupakan nilai-nilai dapat berfungsi apabila ada persamaan persepsi dalam

tolok ukur dengan standar yang sama bagi semua dan oleh semua. Kesejahteraan ekonomi dan keadilan dapat dicapai apabila semua pihak yang berkepentingan di negeri ini mempunyai tolok ukur thn standar nilai yang sama, yaitu Pancasila karena Pancasila juga berfungsi sebagai kontrol etika dan moral bangsa.³

Demikian juga, kita perlu mewujudkan suatu ketahanan ekonomi yang merupakan salah satu unsur dari sistem ketahanan nasional yang sangat vital untuk eksistensi suatu bangsa yang bernegara.

Sebagaimana diketahui, ketahanan ekonomi adalah merupakan suatu kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan serta dinamika perekonomian baik yang datang dari dalam maupun dari luar Negara Indonesia, dan secara langsung maupun tidak langsung menjamin kelangsungan dan peningkatan perekonomian bangsa dan Negara republik Indonesia yang telah diatur

³Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, hal.32-35

berdasarkan UUD 1945.

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi, dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang secara adil dan merata. Dengan demikian pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya ketahanan ekonomi melalui suatu iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersediannya barang dan jasa terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta meningkatnya daya saing dalam lingkup perekonomian global.

Pencapaian tingkat ketahanan ekonomi yang diinginkan memerlukan pembinaan berbagai hal, yaitu antara lain:

- 1) Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Negara Indonesia, melalui ekonomi kerakyatan serta menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang berdasarkan UUD 1945.
- 2) Ekonomi kerakyatan harus menghindari dari:
 - a. Sistem free fight liberalism yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi yang bermodal tinggi dan tidak memungkinkan berkembangnya ekonomi kerakyatan.
 - b. Sistem etatisme, dalam arti negara beserta aparatur ekonomi Negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor Negara.
 - c. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
- 3) Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antara sector pertanian perindustrian serta jasa.
- 4) Pembangunan ekonomi, yang merupakan usaha bersama atau dasar kekeluargaan di bawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran serta secara aktif. Keterkaitan dan kemitraan antar para pelaku dalam wadah

kegiatan ekonomi yaitu pemerintah, badan usaha milik Negara, koperasi dan badan usaha swasta, dan sector informal harus diusahakan demi mewujudkan pertumbuhan, pemerataan dan stabilitasi ekonomi.

- 5) Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya senantiasa dilaksanakan untuk memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan antar sektor.
- 6) Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis untuk mempertahankan serta meningkatkan eksistensi dan kemandirian perekonomian nasional. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya nasional secara optimal serta sarana Iptek yang tepat guna dalam menghadapi setiap permasalahan, dan dengan tetap memperhatikan kesempatan kerja.

Demikian juga ketahanan ekonomi yang pada hakikatnya merupakan suatu kondisi kehidupan perekonomian bangsa berbasis UUD 1945 dan dasar filosofi Pancasila, yang menekankan kesejahteraan bersama dan mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta

menciptakan kemandirian perekonomian nasional dengan daya saing yang tinggi.⁴

Dengan demikian, Negara harus mengambil bagian aktif dalam pengarahan perekonomian untuk mencapai (1) pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga (2) kestabilan nilai uang (menghindari inflasi) dan dengan menjamin (3) tingkat pengangguran yang rendah dan (4) neraca perdagangan luar negeri yang seimbang. Dengan kebijakan yang secara seimbang mendukung empat tujuan perekonomian nasional itu, pemerintah-pemerintah sampai sekarang berhasil menghindari krisis-krisis serius ekonomi pasar modern.⁵

2. Perekonomian Yang Berbasis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagaimana diketahui, pada Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945 yang sudah diamandemen, misi utamanya adalah mengalihkan (meninggalkan) yang lama dan "mengadakan yang baru" sesuai dengan semangat dan jiwa UUD 1945. Dengan

⁴*Op.cit.*, hal. 212.

⁵Franz Magnis Suseno, 2000, *Pemikiran Karl Mark Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,hal.205-206

demikian bentuk-bentuk perusahaan swasta kapitalistik yang menurut Kitab Undang- Undang Hukum Dagang berwatak individualistik dan libelistik, bersifat temporer dan keberadaannya adalah transisional, dengan demikian perlu segera di Pasal 33-kan atau didemokratisasikan.

Oleh karena itu "keabsahan legal" berdasar Aturan Peralihan dari bentuk usaha individualistik yang kapitalistik itu harus dilengkapi secara temporer dengan "keabsahan misi" sesuai dengan cita-cita pendirian negara ini. Untuk itu terhadap semua bentuk usaha nonkoperasi harus dimasukkan semangat dan jiwa koperasi. Memasukkan semangat dan jiwa koperasi (kebersamaan dan asas kekeluargaan) itulah yang dimaksud dengan kata-kata "perekonomian disusun" pada ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 itu adalah:

1. Perekonomian Disusun

Perkataan "disusun" dalam ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 adalah *imperatif*, jadi perekonomian tidaklah dibiarkan tersusun sendiri, atau membentuk diri sendiri berdasar kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada atau kekuatan pasaran bebas. Perkataan "disusun" mengisyaratkan adanya upaya

membangun secara struktural melalui tindakan nyata. Menyusun demikian adalah tugas negara. Negara melaksanakan *restrukturisasi ekonomi*, dari struktur ekonomi kolonial ke struktur ekonomi nasional, dari struktur kapitalistik ke struktur sosialistik (sosialisme Indonesia).

2. Kebersamaan (Usaha Bersama)

Dalam pelaksanaan demokratisasi ekonomi itu, unsur "kebersamaan" dimasukkan ke dalam perusahaan swasta melalui sistem semacam ESOP (*Employee Stock Ownership Program*), yaitu melalui pemilikan kolektif saham perusahaan oleh karyawan atau koperasi karyawan

Kebersamaan ini berbeda dengan sekedar upaya go public yang mempunyai jangkauan terbatas dalam demokratisasi ekonomi dan dalam pemerataan ataupun keadilan. Untuk itu jelas sekali seperti dikemukakan oleh Presiden Soeharto (dari otobiografi beliau seperti dipaparkan oleh G. Dwipayana dan Ramadhan K. H): "Sekarang, di negara-negara maju, dalam rangka pemerataan dan keadilan, perusahaan-perusahaan itu melakukan 'go public'. Masyarakat diajak untuk turut serta di dalamnya. "Tetapi saya sekarang (1987) berpikir, untuk di sini,

di negeri kita sekarang, tidak bisa hanya dititikberatkan pada 'go public'. Dengan begitu karena masyarakat belum kuat, karena rakyat belum kuat 'go public' itu hakikatnya hanya akan jatuh pada perseorangan yang kuat". Maka saya pikir, koperasi-koperasi yang harus diberitahu dan diajak ikut serta. Koperasi harus masuk dan memiliki perusahaan-perusahaan itu...".

3. Asas Kekeluargaan

"Asas kekeluargaan" dimasukkan ke dalam perusahaan swasta (PT) dengan menempatkan kedudukan karyawan sebagai "mitra produksi", bukan sebagai "faktor produksi" dalam konteks Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Sebagai mitra (partner), ibarat "keluarga besar" karyawan atau koperasi karyawan memang lebih memperoleh pembenaran untuk ikut memiliki asset perusahaan dalam bentuk saham.

Sebagaimana diketahui, bahwa kebijaksanaan pengembangan koperasi perlu diarahkan pada dua hal. Pertama, secara sadar membangun koperasi sebagai sokoguru atau sebagai dasar sistem ekonomi Indonesia dalam alur pemikiran Pasal 33 UUD 1945. Kedua, secara sistemik dan bertahap melakukan

restrukturisasi ekonomi, yaitu mulai mem-Pasal 33-kan bentuk-bentuk usaha non-koperasi yang masih berjalur sistem perundangan kolonial (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), dengan kata lain *mendemokratisasikan* semua bentuk-bentuk perusahaan.

Jelaslah, kalau di luar negeri sistem pemilikan saham oleh karyawan dalam bentuk ESOP lebih dilihat sebagai *insentif kerja* untuk meningkatkan motivasi dan dedikasi kerja, di Indonesia lebih dari itu, di samping sebagai insentif kerja, pemilikan saham perusahaan oleh koperasi karyawan merupakan *hak karyawan* berdasarkan demokrasi ekonomi.

Sejak berlakunya UUD 1945 sebenarnya berlaku "masa transisi" dalam perekonomian Indonesia. Masa transisi ke arah restrukturisasi dan reformasi ekonomi ini *inherent* dalam UUD 1945. Misi Aturan Peralihan UUD 1945 adalah mengalihkan, mengganti yang lama dan membuat yang baru sesuai dengan cita-cita UUD 1945 itu sendiri. Dalam masa transisi itu diperlukan suatu reformasi kultural, suatu revolusi pola-pikir dari berpandangan individualistik ke berpandangan integralistik, mengikis nilai-nilai kapitalistik yang masih sering


kita selubungi dengan argumentasi pragmatisme. Ada yang berpendapat agar masa transisi itu dipercepat. Ada pula yang setuju masa transisi dipelihara sementara atau dipertahankan dengan makin membatasi pertentangan dan meningkatkan keseimbangan dan keserasian. Masa transisi ini dianggap perlu keberadaannya untuk menghindarkan sistem ekonomi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berkembang ke arah liberalisme dan kapitalisme sebelum sistem ekonomi berdasar Demokrasi Ekonomi terwujud. Namun ada pula yang menganggap pendapat-pendapat itu tidak konsekuen terhadap pesan konstitusi, pendapat-pendapat itu merupakan *pragmatisme*, bersifat *tidak ideologis* dan *permisif*. Mereka yang berpendapat demikian ini menuntut untuk lebih langsung dapat diwujudkan suatu UU Pokok Perekonomian atau pun suatu TAP MPR yang dapat menjawab dan menjabarkan berbagai butir-butir krusial yang merupakan pesan-pesan konstitusi di dalam Demokrasi Ekonomi kita.⁶

Sekedar mengingat kembali tentang sistem perekonomian yang berkembang di beberapa negara, maka bagan sistem ekonomi campuran seperti di bawah inilah yang sekarang berkembang di Indonesia.


⁶Sri Edi Swasono, 24,25 dan 26 Oktober 1989, *Demokrasi Ekonomi, Keterkaitan Usaha Partisipatif VS Konsentrasi Ekonomi*, Makalah disampaikan pada seminar Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara diselenggarakan oleh BP-7 Jakarta,hal.25-29.

SISTEM EKONOMI CAMPURAN (SOSIALIS & LIBERAL)⁷



Disamping itu juga disajikan tentang bagan struktur sistem ekonomi Indonesia seperti tersebut di bawah ini^{8,9}:



⁷Arif Rahman & Adi "Pay" Prabowo, 2013, *Das Kapital For Beginners* • Narasi, Yogyakarta, hal.40

⁸*Ibid*, hal.44

D. Penutup

Kesimpulan

1. Bahwa bangsa Indonesia memiliki sistem perekonomian menekankan asas kebersamaan dan kekeluargaan, dalam arti penekanan pada aspek kemakmuran bersama di samping kemakmuran individu dan kelompok. Sistem ini secara konstitusional telah dijamin dalam Pasal 33 UUD 1945.
2. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang kegiatan yang mempunyai karakteristik tertentu, yaitu kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan seterusnya. Kegiatan tersebut masih dapat dirinci lagi pada masing-masing spesifikasi produk, media, distribusi, metode pemasaran, dan seterusnya. Dengan berbagai karakteristik tersebut, masing-masing kegiatan juga membutuhkan peringkat peraturan yang mempunyai karakteristik pengaturan sesuai dengan kegiatan yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Rahman & Adi "Pay" Prabowo,

Das Kapital For Beginners •
Narasi, Yogyakarta, 2013

Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Mark Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000

Hendroyono, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Dalam Perspektif Negara Demokrasi)*, BPFH Untag Semarang, 2013

Sri Edi Swasono, *Demokrasi Ekonomi, Keterkaitan Usaha Partisipatif VS Konsentrasi Ekonomi*, Makalah disampaikan pada seminar Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diselenggarakan oleh BP-7 Jakarta, 24,25 dan 26 Oktober 1989

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2015